



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BALI INTERNATIONAL INSTITUTE OF**  
**TOURISM MANAGEMENT**  
**DENGAN**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
**TENTANG**

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN**  
**PELAYANAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI BALI INTERNATIONAL INSTITUTE OF**  
**TOURISM MANAGEMENT OF TOURISM MANAGEMENT, DAN PEKERJA**  
**MIGRAN INDONESIA**

**NOMOR : 024/Ker/STIE-BIITM/IX/2021**

**NOMOR : 07/SU.PPSDM/IX/2021**

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu (16-09-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EJASA SEMBIRING** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bali International Institute Of Tourism Management, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 074/Ketum-YSJ/Kpts/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bali International Institute Of Tourism Management, berkedudukan di Jalan Tukad Badung VII No.9 Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80234 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU

1

PIHAK KEDUA

## II. AHNAS

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor KEP.165/KA/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), beralamat di Jl. MT. Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Sekolah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bali International Institute Of Tourism Management, dan Pekerja Migran Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bali International Institute Of Tourism Management, dan Pekerja Migran Indonesia.

**PIHAK KESATU**  


2

**PIHAK KEDUA**  


**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai institusi Perguruan Tinggi dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
- b. Peningkatan SDM **PIHAK KEDUA** melalui program pendidikan dan pelatihan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bali International Institute Of Tourism Management;
- c. Peningkatan SDM Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** melalui program magang bersertifikat di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
- d. Peningkatan jenjang pendidikan formal bagi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan;
- e. Diseminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia terkait dengan peluang untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bali International Institute Of Tourism Management;
- f. Fasilitasi *Training of Trainer* (ToT) kepada instruktur BP2MI dalam Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP); dan

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memfasilitasi program Pendidikan Tinggi bagi SDM **PIHAK KEDUA**;
- b. mensosialisasikan kepada Masyarakat seluas-luasnya tentang program pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. membuka program pendaftaran bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. memberikan akses pendidikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui program pendidikan jenjang Strata 1 (S1) atau Strata (S2) yang ditawarkan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan ToT kepada instruktur **PIHAK KEDUA** pada penyelenggara OPP dari **PIHAK KEDUA**;
- f. menyiapkan bahan materi sosialisasi dan bahan ajar mengenai program pendidikan di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia.

PIHAK KESATU



3

PIHAK KEDUA



(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan data **SDM PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program Pendidikan Tinggi;
- b. mendapatkan informasi kebutuhan bidang magang/unit kerja di BP2MI yang membutuhkan Mahasiswa Magang dari **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan data bidang pekerjaan dan rencana negara tujuan penempatan yang akan disosialisasikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. mendapatkan data Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di negara tujuan penempatan;
- e. mendapatkan data peserta instruktur untuk mengikuti program ToT;
- f. mendapatkan jadwal pelaksanaan sosialisasi, OPP, dan pembinaan Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan data **SDM PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan;
- b. menyiapkan/Menginformasikan kebutuhan bidang magang dari unit-unit kerja yang membutuhkan Mahasiswa Magang dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyiapkan data bidang pekerjaan dan rencana negara tujuan penempatan yang akan disosialisasikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia oleh **PIHAK KESATU**;
- d. menyiapkan data Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di negara tujuan penempatan;
- e. menyiapkan data peserta instruktur untuk mengikuti program ToT;
- f. memberikan jadwal pelaksanaan sosialisasi, OPP, dan pembinaan Lembaga Penempatan dan Pendukung Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- g. memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah dinyatakan lolos seleksi, ke negara tujuan penempatan yang telah disepakati sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan fasilitas program Pendidikan dan Pelatihan bagi **SDM PIHAK KEDUA**;
- b. turut serta dan mendukung program sosialisasi pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. mendapatkan data final Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendaftar di program yang dijalankan bersama oleh **PARA PIHAK** ini;

PIHAK KESATU  


PIHAK KEDUA  


- d. menerima akses program pendidikan jenjang strata 1 (S1) atau strata 2 (S2) yang ditawarkan oleh **PIHAK KESATU**;
  - e. mendapatkan fasilitas penyelenggara ToT kepada instruktur dalam penyelenggaraan OPP;
  - f. mendapatkan bahan materi sosialisasi dan bahan ajar mengenai program Pendidikan tinggi dan Pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban secara bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi tentang program pendidikan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

**Pasal 4**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (2) Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah/mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU



6

PIHAK KEDUA



**Pasal 9  
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10  
KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bali International Institute Of Tourism Management**

Alamat : Jalan Tukad Badung VII No.9 Renon, Denpasar Selatan,  
Kota Denpasar, Bali 80234

Telp. : (0361) 4459515

Faks : -

E-Mail : [stiebiitmsahid@yahoo.com](mailto:stiebiitmsahid@yahoo.com)

**b. PIHAK KEDUA**

**PPSDM BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Alamat : Gedung Graha Insan Cita, Jl. Lafran Pane No. 100, Kel. Baktijaya,  
Kec. Sugutamu, Kota Depok, Jawa Barat, 16418

Hp : 0812-9463-2313

E-Mail : [ppsdm@bp2mi.go.id](mailto:ppsdm@bp2mi.go.id) / [ppsdm.bp2mi@gmail.com](mailto:ppsdm.bp2mi@gmail.com)

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

PIHAK KESATU



7

PIHAK KEDUA



## PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
BALI INTERNATIONAL INSTITUTE OF  
TOURISM MANAGEMENT OF  
TOURISM MANAGEMET**



**PIHAK KEDUA,  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**



PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA